

SANKSI TERHADAP LEMBAGA PERADILAN INTERNASIONAL SEBAGAI BENTUK *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Sanctions against International Judicial Institutions as a Form of Obstruction of Justice from the Perspective of International Criminal Law

Nabila Inkha Putri & Dwi Putri Lestatika

Universitas Bengkulu

nabilainkha@gmail.com; dwipfhunib22@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 19, 2026	Apr 16, 2026	Apr 28, 2026	May 3, 2026

Abstract

The increasing practice of unilateral sanctions imposed by states against the International Criminal Court (ICC) has the potential to disrupt the independence and effectiveness of international judicial institutions. From the perspective of international criminal law, such actions raise serious issues because they may be qualified as obstruction of justice, namely acts that impede judicial proceedings. This study aims to analyze whether sanctions against the ICC can be qualified as obstruction of justice and to examine the mechanisms of legal accountability for such actions within the framework of international law. This study used a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used included the 1998 Rome Statute, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), and various relevant international legal literature. The results showed that the concept of obstruction of justice in international criminal law has been regulated

through provisions that criminalize acts interfering with the administration of justice. Sanctions against the ICC meet the three elements of obstruction of justice, namely causing delays in legal proceedings by paralyzing court operations, being carried out with full knowledge of the impact of such actions, and aiming to interfere with the administration of justice to protect citizens from criminal accountability. This action violates the principle of judicial independence, creates impunity, and leaves victims without access to justice. Thus, this study emphasizes the importance of strengthening protection for international justice through the activation of blocking statutes and the solidarity of States Parties in order to safeguard the independence, effectiveness, and legitimacy of the International Criminal Court.

Keywords: Unilateral Sanctions; International Criminal Court; Obstruction of Justice; International Criminal Law; Judicial Independence

Abstrak: Meningkatnya praktik sanksi unilateral yang dijatuhkan negara terhadap Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) berpotensi mengganggu independensi dan efektivitas lembaga peradilan internasional. Dalam perspektif hukum pidana internasional, tindakan tersebut menimbulkan persoalan serius karena dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*, yakni perbuatan yang menghambat proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sanksi terhadap ICC dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan tersebut dalam kerangka hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta berbagai literatur hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *obstruction of justice* dalam hukum pidana internasional telah diatur melalui ketentuan yang mengkriminalisasi tindakan yang mengganggu administrasi peradilan. Sanksi terhadap ICC memenuhi tiga unsur *obstruction of justice*, yaitu menyebabkan tertundanya proses hukum karena melumpuhkan operasional pengadilan, dilakukan dengan pengetahuan penuh atas dampak tindakan tersebut, serta bertujuan mengganggu administrasi peradilan untuk melindungi warga negara dari pertanggungjawaban pidana. Tindakan ini melanggar prinsip independensi peradilan, menciptakan impunitas, dan meninggalkan korban tanpa akses terhadap keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan terhadap peradilan internasional melalui aktivasi *blocking statute* dan solidaritas negara-negara pihak guna menjaga independensi, efektivitas, dan legitimasi Mahkamah Pidana Internasional.

Kata Kunci: Sanksi Unilateral; Mahkamah Pidana Internasional; *Obstruction Of Justice*; Hukum Pidana Internasional; Independensi Peradilan

PENDAHULUAN

Hakikat negara hukum yang dianut oleh masyarakat internasional menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengatur hubungan antarnegara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum dibuat atau diundangkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan berkeadilan dalam kehidupan

bermasyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perkembangan hukum internasional modern, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma tahun 1998 merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya menegakkan keadilan dan mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional. Sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang permanen, ICC memiliki mandat untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Fitri et al., 2023).

Namun, keberadaan ICC sebagai institusi peradilan internasional tidak lepas dari berbagai tantangan dan ancaman. Salah satu ancaman paling serius dalam beberapa tahun terakhir adalah fenomena sanksi unilateral yang dijatuhkan oleh negara-negara kuat terhadap hakim, jaksa, dan pejabat ICC. Pada tahun 2025, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap empat hakim ICC atas apa yang mereka sebut sebagai "tindakan tidak sah yang menargetkan Amerika Serikat dan Israel." Sanksi ini mencakup pembekuan aset, larangan transaksi bisnis, dan ancaman terhadap pihak-pihak yang bekerja sama dengan ICC. Dua dari hakim tersebut terlibat dalam proses penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara dua hakim lainnya terlibat dalam penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS di Afganistan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terkena sanksi, tetapi juga melumpuhkan operasional pengadilan secara keseluruhan, termasuk investigasi yang sedang berlangsung atas dugaan kejahatan perang di berbagai belahan dunia. Jaksa utama ICC bahkan dilaporkan kehilangan akses ke email-nya dan rekening banknya dibekukan.

Fenomena ini dalam perspektif hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindakan *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi atau menghambat proses hukum. Secara sederhana, Charles Boys mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai "*the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*" (Anam & Triyanto, 2025). Dalam hukum pidana internasional, pengaturan mengenai *obstruction of justice* telah diadopsi secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum. Statuta Roma Pasal 70 secara khusus mengatur mengenai *offences against the administration of justice* yang mencakup tindakan memberikan kesaksian palsu, mengajukan bukti palsu, mempengaruhi saksi secara korup, membalas dendam terhadap pejabat pengadilan, dan meminta atau menerima suap sebagai pejabat pengadilan. Menariknya, *Appeals Chamber* ICC pernah menyatakan bahwa meskipun tindak pidana dalam Pasal 70 ini "sungguh-sungguh serius secara alamiah," tingkat keseriusannya tidak dapat disamakan dengan kejahatan inti (*core crimes*) dalam Pasal 5 Statuta seperti

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Hal ini tercermin dari rentang hukuman yang relatif rendah dan keberlakuan batas waktu (*statutory limitation*).

Selain Statuta Roma, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Pasal 25 juga mewajibkan negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi tindakan *obstruction of justice*, termasuk penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi terhadap pejabat peradilan, serta gangguan terhadap pelaksanaan tugas pejabat peradilan atau penegak hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk merespons berbagai bentuk gangguan terhadap proses peradilan.

Sanksi terhadap lembaga peradilan internasional menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*. Mengingat bahwa *obstruction of justice* dalam praktiknya tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh negara melalui kebijakan dan instrumen kekuasaan yang dimilikinya (Samsul et al., 2022). Sebagaimana dikemukakan dalam kajian hukum pidana, para pelaku utama *obstruction of justice* sering menggunakan beberapa kekuatan: menggunakan masyarakat berkepentingan, menggunakan aparat penegak hukum, menggunakan pengacara, dan menggunakan kekuatan politik (Andini et al., 2023). Dalam kasus sanksi terhadap ICC, kekuatan politik dan ekonomi digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan menghambat proses peradilan.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis apakah sanksi terhadap ICC memenuhi unsur-unsur *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam hukum pidana internasional. Unsur-unsur tersebut meliputi: pertama, tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*); kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*); dan ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*) (Fitri et al., 2023). Di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat, ditambahkan satu syarat lagi yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif tertentu, seperti motif ingin bebas dari tuntutan atau motif melindungi kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh International Commission of Jurists (ICJ) pada September 2025, dinyatakan

bahwa sanksi terhadap ICC "akan memutus kemampuan Pengadilan untuk berfungsi, termasuk aksesnya terhadap pembiayaan dari bank dan negara, dan memblokir layanan esensial yang diperlukan untuk menjaga operasionalnya." Tanpa dana, pengadilan berisiko tidak dapat membayar staf, melindungi data, melindungi saksi, membayar bantuan hukum kepada korban dan terdakwa, apalagi memberikan reparasi kepada korban. Investigasi yang sedang berlangsung atas dugaan kejahatan internasional dapat terhenti atau ditinggalkan tanpa batas waktu.

Sanksi yang melumpuhkan ICC berarti "meninggalkan banyak korban dengan menghalangi jalan terakhir menuju keadilan." Korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang kehilangan akses terhadap keadilan dan reparasi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa gangguan terhadap proses peradilan tidak hanya merugikan sistem hukum tetapi juga para pencari keadilan. Para pengamat mencatat bahwa kebijakan ini ditujukan untuk "merusak kredibilitas dan kemampuan ICC dalam menjalankan fungsinya." Jika ICC dapat dimanipulasi melalui paksaan finansial, tidak ada pengadilan atau mekanisme akuntabilitas yang aman di negara atau kawasan mana pun. Ini menciptakan preseden berbahaya di mana negara-negara kuat dapat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan internasional (Hemel & Posner, 2018).

Paralel dengan kasus *obstruction of justice* di tingkat nasional, sanksi terhadap ICC juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam putusan pengadilan di Indonesia misalnya, Majelis Hakim dalam kasus *obstruction of justice* menegaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melanggar hukum dapat merusak dan merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi penegak hukum. Dalam konteks internasional, serangan terhadap ICC menciptakan preseden berbahaya di mana kekuasaan dan politik menentukan siapa yang mendapatkan keadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam *joint statement* yang dirilis pada Sidang Dewan HAM PBB ke-59, "Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Kita harus berdiri bersama para korban dan mereka yang mencari keadilan, dan kita harus bersatu melawan impunitas."

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat ancaman terhadap independensi peradilan internasional semakin nyata dan berdampak luas terhadap penegakan keadilan global. Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif mengenai sanksi terhadap lembaga peradilan internasional sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam perspektif hukum pidana internasional, termasuk

pengaturan hukumnya, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban hukum, serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sanksi terhadap ICC dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*, serta untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan tersebut dalam kerangka hukum internasional.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum internasional yang berkaitan dengan konsep *obstruction of justice*. Fokus penelitian ini secara spesifik diarahkan pada analisis terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga peradilan internasional, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), dan bagaimana tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam perspektif hukum pidana internasional. Penelitian ini juga menitikberatkan pada kesesuaian antara praktik negara dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pendekatan normatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi sekaligus menganalisisnya secara sistematis dan kritis. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang bulan Januari hingga Maret 2026, yang mencakup tahap pengumpulan bahan hukum, pengolahan data, hingga penyusunan hasil penelitian. Dengan batasan waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran aktual mengenai perkembangan isu hukum yang diteliti. Selain itu, fokus dan waktu penelitian ditetapkan untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis yang dilakukan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 70 tentang *offences against the administration of justice*, serta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Pasal 25 mengenai *obstruction of justice*. Selain itu, digunakan pula Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 sebagai dasar dalam melakukan interpretasi terhadap perjanjian internasional. Pendekatan konseptual digunakan

untuk memahami konsep dan unsur-unsur *obstruction of justice* berdasarkan doktrin para ahli hukum pidana internasional. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kasus sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat ICC pada tahun 2025 sebagai objek analisis utama penelitian. Fokus penelitian pada kasus ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur *obstruction of justice* dalam hukum internasional. Dengan mengombinasikan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam. Seluruh pendekatan tersebut dilaksanakan secara sistematis selama periode penelitian yang telah ditentukan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, UNCAC 2003, *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, serta resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana internasional, jurnal ilmiah, serta laporan dari organisasi internasional seperti International Commission of Jurists (ICJ), Amnesty International, dan Human Rights Watch (Bassiouni, 2018). Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum seperti Black's Law Dictionary serta sumber daring yang kredibel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Peneliti juga melakukan sistematisasi bahan hukum untuk menemukan hubungan antar norma dan mengidentifikasi kesenjangan hukum. Seluruh proses analisis ini dilaksanakan dalam kurun waktu penelitian yang telah ditentukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hasil analisis kemudian disusun secara deduktif dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif praktik sanksi unilateral yang ditujukan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menempatkannya sebagai bentuk *obstruction of justice* dalam perspektif hukum pidana internasional. Fokus utama penelitian ini

adalah menilai apakah tindakan negara, khususnya melalui instrumen sanksi ekonomi dan politik, dapat dikualifikasikan sebagai upaya menghambat proses peradilan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga secara langsung mengganggu efektivitas fungsi ICC sebagai lembaga penegak hukum global. Dalam praktiknya, sanksi dapat menghambat mobilitas pejabat pengadilan, membatasi akses terhadap sumber daya, serta mengganggu kerja sama internasional yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap akses keadilan bagi korban kejahatan internasional. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melemahkan legitimasi lembaga peradilan internasional di mata masyarakat global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sanksi terhadap ICC tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan politik luar negeri, melainkan harus dianalisis dalam kerangka hukum pidana internasional.

Dalam konteks pengaturan hukum, konsep *obstruction of justice* telah diatur secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen utama adalah Statuta Roma 1998 yang pada Pasal 70 mengatur tentang *offences against the administration of justice*. Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu proses peradilan, seperti memberikan kesaksian palsu, memalsukan bukti, serta mengintimidasi saksi dan pejabat pengadilan. Selain itu, United Nations Convention Against Corruption juga mengatur kewajiban negara untuk mengkriminalisasi tindakan *obstruction of justice* dalam Pasal 25. Meskipun demikian, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi besar. Dalam praktiknya, norma hukum internasional sering kali tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat terhadap negara-negara berdaulat. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma yang diatur dan implementasinya di lapangan sehingga efektivitas pengaturan hukum sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk mematuhi hukum internasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait sanksi terhadap ICC. Salah satu mekanisme utama adalah melalui forum Assembly of States Parties yang memiliki kewenangan untuk membahas dan merespons tindakan negara yang merugikan ICC. Forum ini berperan sebagai wadah koordinasi dan pengambilan kebijakan bagi negara-negara pihak Statuta Roma. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur diplomatik, baik secara bilateral maupun multilateral. Mekanisme lain yang dapat digunakan adalah melalui lembaga peradilan

internasional seperti Mahkamah Internasional, khususnya dalam kerangka pertanggungjawaban negara. Tidak hanya itu, forum hak asasi manusia seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga dapat dimanfaatkan untuk menekan negara yang melakukan tindakan yang menghambat peradilan internasional. Berbagai mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum internasional menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang cukup beragam. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat.

Untuk memperjelas hasil analisis, berikut disajikan Tabel 1 yang merangkum unsur-unsur *obstruction of justice* dan penerapannya dalam kasus sanksi terhadap ICC:

Tabel 1. Analisis Unsur Obstruction of justice dalam Kasus Sanksi terhadap ICC

No	Unsur Obstruction of justice	Indikator	Temuan dalam Kasus
1	Tindakan menghambat proses hukum	Penundaan, gangguan operasional	Sanksi menghambat investigasi dan operasional ICC
2	Pengetahuan pelaku	Kesadaran atas proses hukum	Negara mengetahui proses ICC yang sedang berjalan
3	Tujuan mengganggu peradilan	Niat melemahkan proses hukum	Sanksi ditujukan melindungi kepentingan nasional

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa ketiga unsur *obstruction of justice* terpenuhi dalam praktik sanksi terhadap ICC. Unsur pertama terlihat dari adanya dampak nyata terhadap tertundanya proses hukum dan terganggunya operasional lembaga peradilan internasional. Unsur kedua terpenuhi karena negara yang menjatuhkan sanksi memiliki pengetahuan yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berlangsung di ICC. Unsur ketiga, yaitu adanya tujuan untuk mengganggu administrasi peradilan, tercermin dari motif politik yang mendasari kebijakan sanksi tersebut. Dengan demikian, tabel ini memperkuat argumentasi bahwa tindakan tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam kerangka *obstruction of justice*. Analisis ini menunjukkan keterkaitan erat antara fakta empiris dan norma hukum internasional yang berlaku, maka karena itu, penggunaan tabel ini membantu memperjelas struktur analisis dan mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa sanksi unilateral yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat ICC pada tahun 2025 memenuhi ketiga unsur *obstruction of justice*. Sanksi tersebut berdampak langsung pada kemampuan ICC dalam menjalankan fungsi investigasi dan penuntutan terhadap kejahatan internasional. Selain itu, tindakan tersebut juga

menunjukkan adanya kesadaran penuh dari pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap konsekuensi yang ditimbulkan. Dari segi tujuan, sanksi tersebut secara jelas diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional dan menghindari yurisdiksi ICC. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi peradilan internasional yang merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional. Tindakan tersebut juga berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi sistem peradilan internasional di masa depan. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka akan terjadi erosi terhadap supremasi hukum internasional sehingga itu, diperlukan langkah-langkah tegas untuk mencegah terulangnya tindakan serupa.

Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan *obstruction of justice* oleh negara dapat dilakukan melalui prinsip *state responsibility*. Negara yang melakukan pelanggaran dapat diminta untuk menghentikan tindakan tersebut, memberikan jaminan tidak mengulangi, serta memberikan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, negara-negara pihak Statuta Roma memiliki tanggung jawab kolektif untuk melindungi independensi ICC melalui berbagai langkah konkret. Upaya tersebut dapat berupa penerapan *blocking statute*, pemberian dukungan finansial alternatif, serta perlindungan diplomatik terhadap pejabat ICC. Di samping itu, mekanisme hukum internasional seperti yurisdiksi universal dan ketentuan dalam Pasal 70 Statuta Roma juga dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban individu. Meskipun terdapat kendala politik dalam implementasinya, kerangka hukum yang ada sebenarnya sudah cukup memadai. Tantangan utama terletak pada komitmen negara-negara untuk menegakkan hukum internasional secara konsisten. Dengan demikian, masa depan efektivitas hukum pidana internasional sangat bergantung pada kepatuhan dan kerja sama komunitas internasional.

PEMBAHASAN

Obstruction of justice dalam perspektif hukum pidana internasional merupakan konsep yang berkembang dari tradisi hukum Anglo-Saxon yang kemudian diadopsi ke dalam berbagai instrumen hukum internasional. Secara etimologis, istilah *obstruction of justice* berasal dari literatur hukum Anglo-Saxon yang dalam doktrin ilmu hukum pidana sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum." Konsep ini merujuk pada segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu, menghalangi, atau merintangi proses peradilan yang sedang berlangsung (Lubis & PC.Sinaga, 2023) Menurut Charles Boys dalam (Hemel & Posner, 2018), *obstruction of justice* didefinisikan sebagai "*the frustration of*

governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit". Definisi ini menekankan bahwa tindakan menghalangi keadilan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tindakan korupsi, penghancuran barang bukti, dan penipuan yang dilakukan dengan tujuan menggagalkan tujuan pemerintahan, termasuk di dalamnya proses peradilan.

Black's Law Dictionary memberikan definisi yang lebih spesifik dengan merumuskan *obstruction of justice* sebagai "*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*". Definisi Black ini menekankan bahwa tindakan menghalangi proses hukum mencakup intervensi terhadap seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai, baik dalam bentuk memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti, maupun mengintimidasi saksi. Dalam konteks hukum pidana, tindakan menghalangi proses hukum merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Hal ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum. Dengan demikian, *obstruction of justice* dapat disederhanakan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat, untuk menghalang-halangi dan merintangi proses hokum (Jeremiah & Manurung, 2022).

Para pelaku utama *obstruction of justice* sering menggunakan beberapa kekuatan untuk mencapai tujuannya, yaitu: pertama, menggunakan masyarakat yang berkepentingan; kedua, menggunakan aparat penegak hukum; ketiga, menggunakan pengacara; dan keempat, menggunakan kekuatan politik (Ridwan et al., 2024). Dalam kasus sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional, kekuatan politik dan ekonomi digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan menghambat proses peradilan yang sedang berlangsung. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik menyatakan bahwa suatu tindak pidana adalah "*een strafbaar gestelde onrechtmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Perumusan tersebut mengandung empat unsur utama: tindakan yang dapat dihukum, tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan, dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum.

Statuta Roma sebagai instrumen utama hukum pidana internasional mengatur secara eksplisit mengenai offences against the administration of justice dalam Pasal 70. Ketentuan

ini merupakan landasan hukum utama untuk menjerat tindakan *obstruction of justice* di tingkat internasional, khususnya yang berkaitan dengan Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 70 Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi atas tindak pidana terhadap administrasi peradilan yang dilakukan dengan sengaja, yang meliputi memberikan kesaksian palsu ketika memiliki kewajiban untuk mengatakan kebenaran, mengajukan bukti yang diketahui palsu atau dipalsukan, secara korup mempengaruhi saksi atau menghalangi kehadiran atau kesaksian saksi, membalas dendam terhadap saksi karena memberikan kesaksian, meminta atau menerima suap sebagai pejabat pengadilan, membalas dendam terhadap pejabat pengadilan karena menjalankan tugasnya, serta menghalangi atau mengintimidasi pejabat pengadilan untuk memaksa atau membujuknya tidak menjalankan tugasnya atau melakukannya secara tidak semestinya.

Ketentuan dalam Pasal 70 Statuta Roma ini sangat komprehensif karena tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap pengadilan, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh pejabat pengadilan sendiri (Malika & Kusumawati, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas proses peradilan merupakan prioritas utama dalam sistem ICC. Menarik untuk dicermati bahwa Appeals Chamber ICC pernah menyatakan bahwa meskipun tindak pidana dalam Pasal 70 ini "sungguh-sungguh serius secara alamiah" tingkat keseriusannya tidak dapat disamakan dengan kejahatan inti (*core crimes*) dalam Pasal 5 Statuta seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pandangan ini tercermin dari beberapa aspek: rentang hukuman yang relatif lebih rendah, keberlakuan batas waktu (*statutory limitation*), serta prosedur penanganan perkara yang dapat berbeda dengan kejahatan inti. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa tindak pidana terhadap administrasi peradilan tetap memiliki urgensi yang tinggi karena dapat merusak fondasi sistem peradilan itu sendiri. Jika pengadilan tidak mampu melindungi integritas prosesnya, maka kepercayaan publik terhadap pengadilan akan runtuh dan pada akhirnya akan menghambat upaya penegakan keadilan secara keseluruhan.

Selain Statuta Roma, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 juga mengatur secara eksplisit mengenai *obstruction of justice* dalam Pasal 25. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat internasional untuk mengkriminalisasi segala bentuk tindakan yang menghalangi proses peradilan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 25 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mengadopsi langkah-langkah legislatif untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja: penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi untuk memperoleh kesaksian

palsu atau mengganggu pemberian kesaksian atau penyerahan bukti; serta gangguan terhadap pelaksanaan tugas pejabat peradilan atau penegak hukum dalam hubungannya dengan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi. Ketentuan Pasal 25 UNCAC ini memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya mencakup tindakan terhadap saksi, tetapi juga terhadap pejabat peradilan dan penegak hukum, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas proses peradilan merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain ketentuan eksplisit dalam Statuta Roma dan UNCAC, terdapat pula prinsip-prinsip umum hukum internasional yang relevan dengan perlindungan terhadap peradilan internasional (Agatha et al., 2024). Prinsip-prinsip ini merupakan sumber hukum internasional sebagaimana diakui dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pertama, prinsip independensi peradilan (*judicial independence*) yang merupakan fondasi utama dari sistem peradilan yang adil, di mana hakim harus bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau intervensi dari pihak manapun. Kedua, prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketiga, prinsip non-intervensi terhadap urusan internasional yang melarang negara untuk melakukan intervensi terhadap urusan yang pada hakikatnya merupakan yurisdiksi domestik negara lain atau organisasi internasional. Keempat, prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) yang memungkinkan negara dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar kewajiban internasionalnya.

Fenomena sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal berdirinya, ICC telah menghadapi berbagai tantangan dari negara-negara kuat, terutama Amerika Serikat. Namun, eskalasi sanksi pada tahun 2025 mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan Februari 2025, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Jaksa Utama ICC Karim Khan terkait dengan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS di Afghanistan. Sanksi ini mencakup pembekuan aset dan larangan transaksi bisnis dengan warga negara atau entitas AS. Pada bulan September 2025, AS memperluas sanksinya dengan menjatuhkan sanksi terhadap empat hakim ICC, di mana dua hakim terlibat dalam proses penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara dua hakim lainnya terlibat dalam penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS di Afghanistan.

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan meliputi pembekuan aset, larangan transaksi bisnis, larangan masuk ke wilayah AS, serta ancaman terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan ICC. Dampak sanksi ini tidak terbatas pada wilayah AS. Karena AS menerapkan sanksi secara ekstrateritorial, banyak perusahaan di negara lain enggan memberikan layanan seperti infrastruktur IT, perbankan, asuransi, dan layanan profesional lainnya kepada pihak yang terkena sanksi. Akibatnya, operasional ICC terganggu secara signifikan. Jaksa utama ICC dilaporkan kehilangan akses ke email-nya dan rekening banknya dibekukan. Staf ICC kesulitan menerima gaji, dan investigasi yang sedang berlangsung terhambat.

Untuk mengkualifikasikan sanksi terhadap ICC sebagai bentuk *obstruction of justice*, perlu dilakukan analisis apakah tindakan tersebut memenuhi tiga unsur utama *obstruction of justice*. Unsur pertama adalah tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*) (Lubis & PC.Sinaga, 2023). Dalam kasus sanksi terhadap ICC, unsur ini terpenuhi secara nyata. Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh International Commission of Jurists (ICJ) pada September 2025, dinyatakan bahwa sanksi terhadap ICC "akan memutuskan kemampuan Pengadilan untuk berfungsi, termasuk aksesnya terhadap pembiayaan dari bank dan negara, dan memblokir layanan esensial yang diperlukan untuk menjaga operasionalnya." Tanpa akses terhadap sistem perbankan, ICC tidak dapat melakukan transaksi keuangan yang diperlukan untuk operasional sehari-hari. Pengadilan berisiko tidak dapat membayar staf, melindungi data, melindungi saksi, membayar bantuan hukum kepada korban dan terdakwa, apalagi memberikan reparasi kepada korban. Investigasi yang sedang berlangsung atas dugaan kejahatan internasional di berbagai belahan dunia dapat terhenti atau ditinggalkan tanpa batas waktu.

Unsur kedua adalah pengetahuan pelaku (*knowledge of pending proceedings*) (Lubis & PC.Sinaga, 2023). Dalam kasus sanksi terhadap ICC, unsur pengetahuan ini terpenuhi dengan sangat jelas. Amerika Serikat sebagai pelaku sanksi memiliki pengetahuan penuh tentang keberadaan ICC dan proses peradilan yang sedang berlangsung. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS secara eksplisit menyebutkan bahwa ICC adalah "lembaga yang telah dipolitisasi dan secara keliru mengklaim kewenangan tak terbatas untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili warga negara Amerika dan sekutunya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS mengetahui dengan pasti tentang penyelidikan yang dilakukan ICC terhadap warga negara AS dan Israel. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi AS untuk menjatuhkan sanksi sebagai bentuk perlawanan terhadap proses peradilan tersebut.

Unsur ketiga adalah tujuan mengganggu administrasi peradilan (*acting corruptly with intent*) (Lubis & PC.Sinaga, 2023). Dalam kasus sanksi terhadap ICC, unsur tujuan ini dapat dibuktikan dari berbagai pernyataan resmi dan tindakan AS. Pernyataan bahwa ICC "secara keliru mengklaim kewenangan" menunjukkan bahwa AS tidak mengakui legitimasi ICC untuk menyelidiki warga negaranya. Dengan menjatuhkan sanksi, AS bermaksud untuk menghentikan penyelidikan tersebut dan mencegah ICC melakukan tindakan serupa di masa depan. Para pengamat mencatat bahwa kebijakan sanksi ini secara eksplisit ditujukan untuk menghambat fungsi ICC. Tidak ada tujuan lain yang sah dari sanksi ini selain untuk melindungi warga negara AS dan sekutunya dari pertanggungjawaban pidana internasional. Hal ini sejalan dengan karakteristik *obstruction of justice* di mana pelaku memiliki motif untuk menghindari atau menggagalkan proses hukum.

Sanksi terhadap ICC memiliki implikasi serius terhadap prinsip independensi peradilan yang merupakan fondasi utama dari sistem peradilan yang adil. Dalam kasus *obstruction of justice* di tingkat nasional, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menilai bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melanggar hukum dapat merusak dan merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi penegak hukum. Prinsip yang sama berlaku di tingkat internasional: sanksi terhadap ICC merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan internasional (Suprayoga, 2024). Ketika suatu negara dapat dengan mudah menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan jaksa internasional hanya karena mereka menjalankan tugasnya, maka independensi peradilan menjadi taruhannya. Hakim dan jaksa akan berpikir dua kali sebelum memutuskan atau menuntut kasus yang melibatkan negara kuat karena khawatir akan menghadapi sanksi serupa. Hal ini menciptakan *chilling effect* yang sangat berbahaya bagi integritas peradilan.

Lebih jauh lagi, sanksi terhadap ICC menciptakan preseden di mana kekuasaan dan politik menentukan siapa yang mendapatkan keadilan. Jika ICC dapat dimanipulasi melalui paksaan finansial, tidak ada pengadilan atau mekanisme akuntabilitas yang aman di negara atau kawasan mana pun. Ini berarti bahwa negara-negara kuat dapat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, sementara negara-negara lemah tetap harus tunduk pada hukum. Dampak paling signifikan dari pelanggaran prinsip independensi peradilan adalah terhadap korban kejahatan internasional. Sanksi yang melumpuhkan ICC berarti "meninggalkan banyak korban dengan menghalangi jalan terakhir menuju keadilan." Korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang kehilangan akses terhadap keadilan dan reparasi. Mereka yang telah

menderita akibat kejahatan paling keji dalam sejarah manusia kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan.

Untuk memperkuat analisis, penting untuk membandingkan kasus sanksi terhadap ICC dengan kasus-kasus *obstruction of justice* lainnya. Dalam kasus *obstruction of justice* di Indonesia, misalnya kasus Friedrich Yunadi yang menjadi kuasa hukum Setya Novanto dalam perkara korupsi E-KTP, terbukti melakukan *obstruction of justice* dengan cara merekrut agar kliennya dirawat inap di rumah sakit untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 21 UU PTPK dan dihukum dengan pidana penjara 7 tahun (Gunawan et al., 2025). Kasus lainnya adalah kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di mana para terdakwa terbukti melakukan *obstruction of justice* dengan cara menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV, merekrut lokasi perkara, dan melakukan tindakan lain yang menghalangi penyidikan. Dalam kasus sanksi terhadap ICC, pola yang sama dapat diidentifikasi. AS sebagai pelaku melakukan tindakan yang bertujuan menghalangi proses peradilan yang sedang berlangsung. Perbedaannya, dalam kasus ini pelakunya adalah negara yang menggunakan instrumen kekuasaan ekonomi dan politik, bukan individu. Namun dari segi unsur-unsur *obstruction of justice*, kesamaannya sangat jelas: ada tindakan sengaja yang bertujuan menghalangi proses peradilan, ada pengetahuan tentang proses yang sedang berlangsung, dan ada akibat berupa tertundanya atau terhambatnya proses peradilan.

Pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mengatur konsekuensi hukum ketika suatu negara melanggar kewajiban internasionalnya. Prinsip ini telah dikodifikasi dalam Draft *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang dikembangkan oleh International Law Commission dan telah diterima secara luas sebagai hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan Draft Articles tersebut, suatu tindakan negara dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*) jika memenuhi dua unsur: pertama, tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan hukum internasional; dan kedua, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara.

Dalam konteks sanksi terhadap ICC, kedua unsur ini dapat diidentifikasi. Pertama, sanksi yang dijatuhkan oleh AS merupakan tindakan resmi negara yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini eksekutif melalui perintah eksekutif atau keputusan Menteri Luar Negeri. Tindakan ini jelas dapat diatribusikan kepada AS sebagai negara. Kedua,

sanksi terhadap ICC berpotensi melanggar beberapa kewajiban internasional AS. Meskipun AS bukan negara pihak Statuta Roma, terdapat kewajiban internasional yang tetap mengikat AS berdasarkan hukum kebiasaan internasional, termasuk kewajiban untuk tidak menghalangi fungsi organisasi internasional dan kewajiban untuk menghormati independensi peradilan. Lebih lanjut, tindakan AS juga berpotensi melanggar kewajiban berdasarkan Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (4) tentang larangan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta Pasal 2 ayat (7) tentang prinsip non-intervensi. Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum internasional adalah timbulnya kewajiban bagi negara pelaku untuk menghentikan perbuatannya, memberikan jaminan bahwa perbuatan tersebut tidak akan diulangi, dan memberikan reparasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan (Tjoneng et al., 2020).

Selain pertanggungjawaban negara, penting juga untuk mempertimbangkan potensi pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus *obstruction of justice* terhadap ICC. Dalam hukum pidana internasional, individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kejahatan internasional yang dilakukannya, tanpa memandang status resminya. Dalam kasus sanksi terhadap ICC, para pejabat AS yang merancang dan melaksanakan kebijakan sanksi berpotensi dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma. Meskipun AS bukan negara pihak, Pasal 70 tetap relevan sebagai indikasi norma hukum internasional yang mengatur mengenai *obstruction of justice*. Lebih lanjut, prinsip yurisdiksi universal yang dianut oleh beberapa negara memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional tanpa memandang tempat dilakukannya kejahatan atau kewarganegaraan pelaku. Namun dalam praktiknya, penuntutan terhadap pejabat tinggi negara sangat sulit dilakukan karena kendala politik dan hukum, termasuk kekebalan diplomatik dan imunitas pejabat negara.

Menghadapi ancaman sanksi dari AS, negara-negara pihak Statuta Roma memiliki peran penting dalam melindungi ICC. Berdasarkan Statuta Roma, negara pihak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, termasuk dalam hal pendanaan, fasilitas, dan dukungan politis. Salah satu respons yang paling signifikan adalah seruan agar Komisi Eropa mengaktifkan blocking statute—undang-undang yang dirancang untuk melindungi bisnis Eropa dari dampak ekstrateritorial sanksi AS. Slovenia dan Belgia menjadi pelopor dalam mengusulkan langkah ini. Blocking statute pertama kali dirancang pada tahun 1990-an untuk merespons sanksi AS terhadap Kuba, dan kemudian diperluas untuk mencakup sanksi terhadap Iran. Aktivasi instrumen ini untuk ICC akan melindungi perusahaan Eropa yang

bekerja sama dengan pengadilan dari ancaman sanksi AS. Blocking statute bekerja dengan beberapa mekanisme: melarang perusahaan Eropa untuk mematuhi sanksi AS yang bersifat ekstrateritorial, membatalkan putusan pengadilan asing yang didasarkan pada sanksi tersebut, dan mengizinkan perusahaan Eropa untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat sanksi AS.

Selain blocking statute, negara-negara pihak juga dapat mengambil langkah-langkah lain seperti menyediakan pendanaan alternatif bagi ICC melalui mekanisme yang tidak bergantung pada sistem perbankan dolar AS, memberikan perlindungan diplomatik dan konsuler bagi hakim, jaksa, dan staf ICC yang terkena sanksi, mengadopsi resolusi di Majelis Umum PBB atau Majelis Negara Pihak Statuta Roma yang mengecam sanksi terhadap ICC, serta mengajukan permohonan advisory opinion ke Mahkamah Internasional mengenai legalitas sanksi terhadap ICC.

Terdapat beberapa mekanisme hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait sanksi terhadap ICC. Pertama, Majelis Negara Pihak Statuta Roma (Assembly of States Parties) merupakan forum utama bagi negara-negara pihak untuk membahas isu-isu terkait ICC. Melalui forum ini, negara-negara pihak dapat mengadopsi resolusi yang mengecam sanksi dan menyerukan pencabutannya, serta mengembangkan strategi kolektif untuk melindungi ICC. Kedua, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dapat dimintai advisory opinion mengenai pertanyaan hukum terkait sanksi terhadap ICC. Meskipun advisory opinion tidak mengikat secara hukum, namun memiliki otoritas moral yang signifikan dan dapat membentuk opini publik internasional. Ketiga, Dewan Keamanan PBB, meskipun sering dituduh tidak efektif, tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Keempat, Dewan HAM PBB dapat membahas isu ini dalam sesi-sesinya, seperti yang telah dilakukan pada Sidang ke-59 yang menghasilkan pernyataan bersama membela ICC.

Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban dalam *obstruction of justice*, penting untuk merujuk pada konsep-konsep dasar dalam hukum pidana. Dalam ajaran hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus *obstruction of justice*, unsur kesengajaan menjadi sangat penting karena tindakan *obstruction of justice* harus dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian. Penerapan sanksi terhadap ICC dengan tujuan yang

dinyatakan secara eksplisit untuk mengganggu fungsi pengadilan memenuhi unsur kesengajaan sebagai bentuk niat jahat (*mens rea*) (Widyantara et al., 2023). Para pejabat AS yang merancang kebijakan ini pasti memiliki pengetahuan dan kesadaran penuh tentang dampak tindakannya, dan mereka menghendaki dampak tersebut terjadi.

Fenomena sanksi terhadap ICC memiliki implikasi yang luas terhadap masa depan penegakan hukum pidana internasional. Pertama, ancaman terhadap independensi peradilan internasional menjadi semakin nyata. Jika ICC dapat ditekan melalui sanksi ekonomi, maka pengadilan internasional lainnya juga rentan terhadap tekanan serupa. Hal ini dapat menciptakan preseden berbahaya di mana negara-negara kuat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menghindari pertanggungjawaban. Kedua, krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan internasional. Ketika masyarakat internasional melihat bahwa ICC tidak dapat melindungi hakim dan jaksanya dari tekanan politik, kepercayaan terhadap pengadilan akan menurun. Ketiga, kebutuhan untuk mereformasi mekanisme pendanaan ICC. Ketergantungan ICC pada sistem keuangan yang didominasi oleh negara-negara tertentu menjadi kelemahan struktural yang perlu diatasi. Keempat, pentingnya solidaritas internasional. Kasus sanksi terhadap ICC menunjukkan bahwa perlindungan terhadap peradilan internasional memerlukan solidaritas yang kuat dari negara-negara pihak, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Sebagaimana dikemukakan dalam analisis hukum pidana, penguatan sistem peradilan memerlukan komitmen, waktu, dan upaya yang berkelanjutan. Dalam konteks internasional, penguatan ICC memerlukan solidaritas negara pihak, pengembangan mekanisme perlindungan seperti *blocking statute*, dan alternatif terhadap sistem perbankan dolar AS untuk transaksi pengadilan (Yamin & Bawono, 2025). Upaya ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem peradilan internasional dan mencegah terjadinya *obstruction of justice* di masa depan. Pernyataan bersama yang dirilis pada Sidang Dewan HAM PBB ke-59 dengan tepat menyatakan: "Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Kita harus berdiri bersama para korban dan mereka yang mencari keadilan, dan kita harus bersatu melawan impunitas." Prinsip ini harus menjadi pegangan bagi semua pihak yang peduli terhadap penegakan keadilan internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa praktik sanksi unilateral terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki implikasi serius dalam kerangka hukum pidana internasional, khususnya sebagai bentuk *obstruction of justice*. Secara normatif, konsep *obstruction of justice* telah diatur secara jelas dalam Statuta Roma 1998 melalui Pasal 70 serta dalam United Nations Convention Against Corruption Pasal 25, yang memberikan dasar hukum kuat terhadap larangan tindakan yang mengganggu proses peradilan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi norma tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan tindakan negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi dominan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat ICC pada tahun 2025 terbukti memenuhi unsur-unsur *obstruction of justice*, yaitu adanya tindakan yang menghambat proses hukum, adanya pengetahuan pelaku terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung, serta adanya tujuan untuk mengganggu administrasi peradilan. Dampak dari sanksi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena menghambat investigasi, mengurangi efektivitas penuntutan, serta mengganggu akses keadilan bagi korban kejahatan internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap lembaga peradilan internasional dapat merusak prinsip independensi peradilan yang menjadi fondasi utama hukum internasional. Selain itu, tindakan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi melemahkan sistem peradilan internasional secara keseluruhan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun terdapat mekanisme pertanggungjawaban negara melalui prinsip *state responsibility*, implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara di dunia. Berbagai mekanisme seperti forum Majelis Negara Pihak, jalur diplomatik, serta lembaga peradilan internasional sebenarnya telah tersedia, namun efektivitasnya masih terbatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap lembaga peradilan internasional masih menghadapi tantangan struktural dan politis yang signifikan. Dengan demikian, penguatan komitmen internasional menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas hukum pidana internasional. Tanpa adanya komitmen tersebut, norma hukum yang ada berpotensi kehilangan daya ikatnya dalam praktik.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai konsep *obstruction of justice* yang tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga mencakup tindakan negara terhadap lembaga peradilan internasional. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan

mengaitkan praktik sanksi unilateral sebagai bentuk intervensi yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap administrasi peradilan internasional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan berbagai instrumen hukum internasional dan prinsip-prinsip umum hukum internasional dalam menganalisis fenomena tersebut. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami implikasi hukum dari tindakan negara terhadap lembaga peradilan internasional. Penelitian ini juga memberikan dasar argumentatif bagi penguatan perlindungan terhadap independensi ICC dan lembaga peradilan internasional lainnya. Selain itu, penelitian ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan politik negara dan supremasi hukum internasional. Hal ini penting dalam upaya membangun sistem hukum internasional yang lebih adil dan efektif.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) Adanya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh negara, khususnya dalam konteks hubungan antara hukum internasional dan politik global. 2) Mengkaji secara komparatif praktik sanksi terhadap lembaga peradilan internasional di berbagai negara untuk memperoleh gambaran yang lebih luas. 3) Melakukan penelitian empiris yang melibatkan wawancara dengan praktisi hukum internasional, pejabat organisasi internasional, serta pihak-pihak terkait untuk memahami dampak nyata dari sanksi tersebut. 4) Kajian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme alternatif seperti *blocking statute*, perlindungan diplomatik, dan yurisdiksi universal dalam menghadapi intervensi negara. 5) Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memperkuat perlindungan terhadap lembaga peradilan internasional. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih konkret dan aplikatif dalam menghadapi tantangan terhadap independensi peradilan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, S. W., Handayani, E. P., & Yoel, S. M. (2024). Challenging corruption: Impacts on state finances, economy, and the ratification of UNCAC. *Estudiante Law Journal*, 6(3), 607–619. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i3.16576>
- Ambos, K. (2013). *Treatise on international criminal law: Foundations and general part*. Oxford University Press.

- Anam, K., & Triyanto, T. (2025). Legal analysis of the application of criminal sanctions against perpetrators of the criminal acts of obstruction of justice. *Ratio Legis Journal*, 4(4), 3850–3864. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/49585>
- Andini, O. G., Gusreyna, L. A., Erawaty, R., & Eriansyah, S. (2023). Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 553–560. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37894>
- Cassese, A. (2018). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deepfakes and the new disinformation war: The coming age of post-truth geopolitics. *Foreign Affairs*, 98(1), 147–155. <https://www.jstor.org/stable/26798018>
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 42–54. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1257>
- Fitri, D., Febrina, I., & Rumlus, M. H. (2023). Obstruction of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz. *Equality Before the Law*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i1.466>
- Gunawan, I., Maryano, M., & Mau, H. A. (2025). Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(1), 69–78. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i1.826>
- Hemel, D. J., & Posner, E. A. (2018). Presidential obstruction of justice. *California Law Review*, 106(4), 1277–1334. <https://doi.org/10.15779/Z38ZP3W09T>
- Huda, S., Sugiri, B., Aprilianda, N., & Hadi, H. R. (2022). Reconstruction of “Obstruction of Justice” as criminal act in the law on eradicating corruption in Indonesia. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3), 606–628. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.260>
- Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 29–46. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v4i2.156>
- Lubis, F., & Sinaga, J. P. (2023). Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(2), 6591–6601. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1519>
- Malika, S., & Kusumawati, E. D. (2025). Mengkaji Kembali Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 dalam Melaksanakan Surat Perintah. *Simbur Cahaya*, 32(2), 258–282. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/4903>
- Ridwan, M., Panjaitan, S. P., & Achmad, R. (2024). Judges’ legal considerations obstacles of justice by advocates make it difficult in investigations, prosecutions and judicial processes against defendants in corruption crimes. *Jurnal Hukum Sebasen*, 10(1), 339–344. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.6005>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

- Suprayoga, A. D. A. (2024). Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 119–133. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86418>
- Tjoneng, A., Basani, C. S., & Sidabutar, N. (2020). Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberian Izin Pengeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction of Justice). *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 48–63. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.35>
- Widyantara, I. M. M., Dewi, A. S. L., & Wirawan, K. A. (2023). Imposing criminal sanctions on perpetrators who obstruct the investigation (Obstruction of Justice). In M. Umiyati et al. (Eds.), *Proceedings of the International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023)* (pp. 698–708). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_75
- Yamin, M., & Bawono, B. T. (2025). Law enforcement against obstruction of justice in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(2), 77–90. <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46094>